



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
pada tanggal : 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

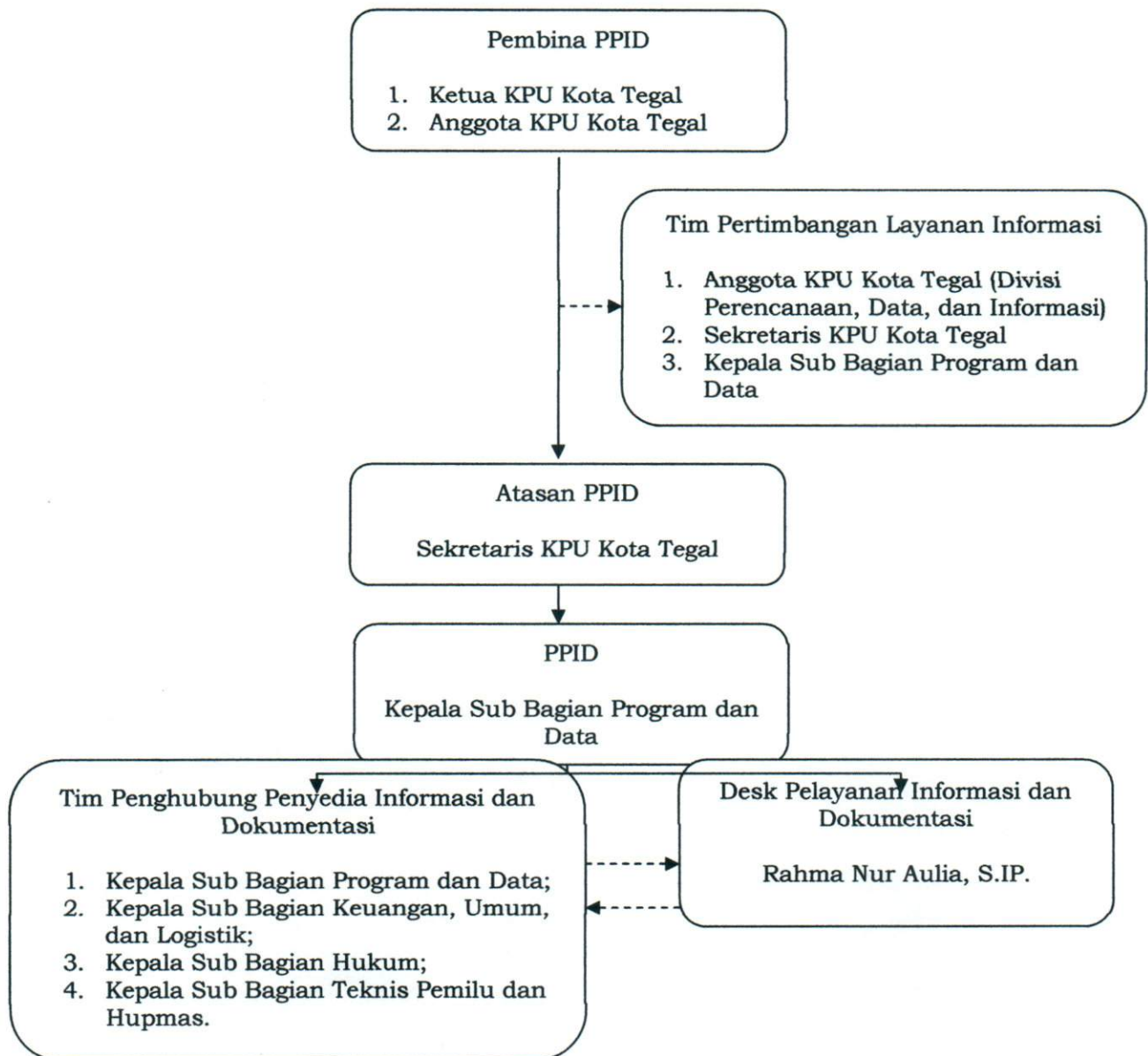
KOTA TEGAL

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEGAL

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEGAL

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

1. Tugas Pembina PPID
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses kebijakan public;
 - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - c. Melakukan pembinaan kepada PPID.
2. Tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
3. Tugas Atasan PPID
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas PPID
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;

- f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan seluruh sub bagian.
- 5. Tugas Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum.
- 6. Tugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

